

BAB III

ADVOKAT DALAM SISTEM HUKUM DAN PERADILAN

INDONESIA

A. Pengertian Advokat

Akar kata advokat, apabila didasarkan pada *Kamus Latin- Indonesia*, dapat ditelusuri dari bahasa Latin, yaitu *advocatus*, yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, kata advokat juga berasal dari kata Latin, yaitu *advocare*, suatu kerja yang berarti *to defend, to call one's aid, to vouch to warrant*. Sebagai kata benda(*noun*), kata tersebut berarti :

“One who assits, defends, or pleads for another. One who renders legal advice and aid and pleads the cause of another before a court or a tribunal. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assits his client with advice, and pleads for him in open court. An assistant, adviser ; plead for causes.”

Artinya, seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasehat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan

pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan di pengadilan. Seorang asisten, penasihat atau pembicara untuk kasus kasus.¹

Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan *advocate* adalah *person who does the professionally in a court of law* yakni seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Meskipun sebenarnya kata *advocate* itu sendiri berakar pada makna *advocate* yaitu nasihat (*adviser*), penasihat hukum (*legal adviser*).²

Secara terminologis, terdapat beberapa pengertian advokat yang di definisikan oleh para ahli hukum, organisasi, peraturan dan perundang-undangan yang pernah ada sejak masa kolonial hingga sekarang³ :

1. Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan

¹ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Erlangga : Jakarta, 2011) h. 2

² Rosdalina, "Peran Advokat Terhadap Penegakkan Hukum Di Pengadilan Agama: *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 6, No. 2 Tahun 2015, Institut Agama Islam Negeri Manado, h. 110

³ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, (Ghalia Indonesia : Jakarta, 2003) h. 72

pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan⁴.

2. Menurut Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) pada Bab I, Pasal 1 ayat 1, Anggaran Dasar AAI, advokat didefinisikan termasuk penasehat hukum, pengacara, pengacara praktek, dan para konsultan hukum.
3. Pada Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa : “ *seorang penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.*”
4. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat pada Bab 1, Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa : “*advokat adalah orang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.*”

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik secara litigasi maupun nonlitigasi dengan mendapatkan atau tidak mendapatkan *honorarium/fee*.

4. Yudha Pandu, *Klien Dan Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini*, (PT Abadi Jaya : Jakarta, 2001) hal. 11

1. Pengertian Sistem Hukum

Sistem berasal dari bahasa Yunani “systema” yang mengandung arti keseluruhan (*a whole*) yang terdiri dari banyak bagian. Systema juga berarti, hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Sedangkan definisi “sistem” menurut Bartalanffy yang dikutip oleh Lili Rasjidi adalah *a complex of elements in mutual interaction*. Sistem diartikan sebagai suatu komplek elemen dalam suatu kesatuan interaksi.⁵ Menurut Prof. Subekti, SH sistem⁶ adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan atau benturan antara bagian-bagian, selain itu juga tidak boleh terjadi duplikasi atau

⁵ Domiri, “Analisis Tentang Peradilan Agama Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 46, No. 3 (Tahun 2016) Pengadilan Tinggi Agama Palembang, h. 328

⁶ <https://tiarramon.wordpress.com/2009/05/10/macam-macam-sistem-hukum-di-dunia/amp/>, diunduh pada 4 November 2017, pukul 19.32 WIB

tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukkannya, dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya.

Untuk itu hukum adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau tataan teratur dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Sedangkan menurut J.C.T Simorangkir, SH dan Woerjono Sastropranoto,SH hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan badan resmi yang berwajib.⁷

Jadi definisi sistem hukum adalah hukum sebagai suatu sistem yang susunan atau tatanan teratur dari

⁷ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 2002), h. 38

aturan-aturan hidup, dimana keseluruhan bagian atau komponennya berkaitan satu dengan lainnya.⁸

2. Pengertian Peradilan Indonesia

Kata peradilan berasal dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an”.⁹ Kata peradilan sebagai terjemahan dari “qadha”, yang berarti “memutuskan”, melaksanakan, menyelesaikan. Dan ada pula yang menyatakan bahwa, umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan.¹⁰

Disamping arti “menyelesaikan” dan menunaikan, arti Qadha yang dimaksud adapula yang berarti “memutuskan hukum” atau “menetapkan sesuatu ketetapan”. Dalam dunia peradilan menurut para pakar, makna yang terakhir inilah yang dianggap lebih signifkasikan. Dimana makna hukum pada asalnya berarti “menghalangi” atau “mencegah”,

⁸ <http://rianasusmayanti.lecture.ub.ac.id/files/2014/07/PHI-3-SISTEM-DAN-SISTEM-HUKUM.pdf>, diunduh pada tanggal 4 November 2017 pukul 19.04 WIB

⁹ A. Basiq Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia, (Prenada Media Grup: Jakarta, 2006), h. 1

¹⁰ A. Basiq Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia, h. 2

karenanya qadhi dinamakan hakim karena seorang hakim berfungsi untuk menghalangi orang yang zalim dari penganiayaan.

Kata peradilan menurut ahli fikih adalah:

1. Lembaga Hukum (tempat di mana seseorang mengajukan mohon keadilan)
2. Perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya.

Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan¹¹ dan menurut ilmu hukum, peradilan dijelaskan oleh para sarjana hukum Indonesia sebagai terjemahan dari rechtspraak dalam bahasa Belanda. Menurut Mahadi peradilan adalah suatu proses yang berakhir dengan memberikan keadilan dalam suatu keputusan proses ini diatur dalam suatu peraturan hukum acara.¹²

¹¹ Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama Di Indonesia, (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2003), h. 2

¹² Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama Di Indonesia, h. 3

B. Advokat Dalam Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹³, maka sudah semestinya dan seharusnya setiap hal yang berkaitan dengan pemerintahan akan dibuatkan peraturan tersendiri yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, tertib dan berkeadilan. Kehakiman sebagai perwujudan dari lembaga Yudikatif yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakkan supermasi hukum sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur

¹³ Akmaluddin, "Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 8 No. 2 (September 2014) Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

tentang advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan jaminan kepastian hukum bagi kalangan profesi advokat dalam menjalankan profesinya.

Selain Undang-Undang advokat juga memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, Undang-undang, dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan.

C. Sejarah Singkat Advokat

Organisasi advokat di Indonesia bermula dari masa kolonialisme dan pada masa itu jumlah advokat masih terbatas. Advokat hanya ditemukan di kota kota yang memiliki *Landraad* (pengadilan negeri) dan *raad van justitie* (dewan pengadilan). Para advokat yang tergabung dalam organisasi advokat yang disebut *Balie van Advocate*. Dari penelusuran sejarah wadah advokat di Indonesia baru dibentuk sekitar 47 tahun yang lalu,

tepatnya pada tanggal 4 Maret 1963, di Jakarta, pada saat dilakukan Seminar Hukum Nasional di Universitas Indonesia. Wadah advokat tersebut adalah Persatuan Advokat Indonesia, yang disingkat PAI, yang disusul dengan pembentukan organisasi PAI di daerah-daerah.¹⁴

Kemudian dalam musyawarah I/Kongres Advokat yang berlangsung di Hotel Danau Toba di Solo, pada tanggal 30 Agustus 1964, secara aklamasi diresmikan pendirian Persatuan Advokat Indonesia, yang disingkat dengan Peradin, sebagai pengganti PAI. Keanggotaan Peradin bersifat sukarela dan tidak ada paksaan untuk memasuki Peradin.

Pada tahun 1980-an pemerintah melakukan strategi lain, yaitu meleburkan Peradin dan organisasi-organisasi advokat lain kedalam wadah tunggal yang dikontrol pemerintah. Pada tahun 1981, Ketua Mahkamah Agung Mudjono, S.H., Menteri Kehakiman Ali Said, S.H., dan Jaksa Agung Ismael Saleh, S.H. dalam Kongres Peradin di Bandung sepakat untuk mengusulkan

¹⁴ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar profesi Advokat*, (Erlangga: Jakarta, 2011), h. 7

bahwa advokat memerlukan satu wadah tunggal. Kemudian, pada tahun 1982 berdiri juga Kesatuan Advokat Indonesia.¹⁵

Para advokat pada zaman pemerintahan Hindia Belanda banyak memasuki kancah perjuangan pemuda Indonesia yang mempunyai cita-cita terwujudnya Indonesia. Merdeka bersama-sama pemuda lainnya kaum terpelajar. Peranannya bagi perjuangan kemerdekaan Nasional cukup banyak dikenal dan menjadi perintis kemerdekaan. Para pelopor advokat di Indonesia adalah : Mr. Besar Mertokoesoemo, Mr. Soedjoedi, Mr. Muhamad Roem, Mr. Ali Sastroamidjojo, Mr. Sastro Moeljono, Mr. Singgih.¹⁶

Pada tanggal 15 September 1984, Peradin mengeluarkan surat edaran (sirkuler) yang berjudul Peradin Menyongsong Musyawarah Nasional Advokat. Tuntutan yang paling menonjol dalam surat tersebut adalah pembentukan wadah tunggal advokat dan diinstruksikan juga untuk menggiatkan hubungan dengan para anggota dengan memperbanyak pertemuan satu sama lain agar anggota dapat mengikuti perkembangan.¹⁷

¹⁵ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, h. 8

¹⁶ Lasdin Wlas, *Advokat Indonesia*, (Liberty : Yogyakarta, 1989), h. 88

¹⁷ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*,... h. 8

Pada tanggal 24 November 1984, Peradin mengeluarkan surat lagi edaran kedua yang berjudul Bar Nasional yang Mandiri. Gagasan dalam surat tersebut ternyata terwujud dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003, keinginan untuk membentuk Bar Nasional Mandiri tercapai pada tanggal 10 November 1985 dengan membentuk wadah tunggal advokat yang diberi nama Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin).

Pemerintah tidak hanya berhenti sampai menciptakan wadah tunggal Ikadin, namun pada waktu itu berambisi untuk menyatukan seluruh komponen profesi, termasuk pengacara praktik dan pokrol bambu. Akan tetapi, rencana itu kandas karena ditentang advokat sendiri. Pemerintah akhirnya berpikir semakin realistis dengan memberikan izin pendirian Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) pada tahun 1987 sebagai wadah pengacara praktik.¹⁸

Akhirnya, setelah melalui perjalanan cukup panjang, undang-undang keadvokatan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 5 April 2003. Hal itu merupakan

¹⁸ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*,... h. 9

tonggak sejarah besar dalam dunia hukum Indonesia. Alasannya ialah karena kehadiran undang-undang tersebut telah sangat lama dinantikan oleh para advokat sebagai payung hukum bagi para advokat dalam melakukan hak-hak dan kewajibannya sebagai profesional hukum.

D. Pengakuan Negara Terhadap Status Dan Fungsi Advokat di Indonesia

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat secara tegas menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dalam kehidupan bermasyarakat, peran dan fungsi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum dengan kewenangan-kewenangannya dalam bidang penegakan hukum yang sekaligus merupakan variabel yang sangat penting.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

ayat (1) UU Advokat, yaitu Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.¹⁹

Tugas dan fungsi dalam sebuah pekerjaan atau profesi apapun tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Karena keduanya merupakan sistem kerja yang saling mendukung. Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus berfungsi:²⁰

- a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia
- b. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia
- c. Melaksanakan kode etik advokat
- d. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran
- e. Menjujung tinggi serta menutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas
- f. Menjujung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*)

¹⁹ Azmi Syahputra, "Fungsi Dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dan Penemu Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 4 No. 3 Tahun 2015, hal. 281

²⁰ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2003) h. 84

- g. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat
- h. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat
- i. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat
- j. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggungjawab
- k. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat
- l. Memelihara kepribadian advokat
- m. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat antara sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan, serta saling menghargai dan mempercayai
- n. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah tunggal organisasi advokat
- o. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*)
- p. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*)
- q. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*)
- r. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*)
- s. Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*)
- t. Memberikan informasi hukum (*legal information*)
- u. Membela kepentingan klien (*litigation*)
- v. Mewakili klien dimuka pengadilan (*legal representation*)
- w. Memberikan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*)

E. Hak Dan Kewajiban Advokat Dalam Sistem Peradilan Indonesia

Hak dan kewajiban advokat diatur dalam RUU Advokat pada pasal 14,15,16, 17, 18, dan 19 , sebagai berikut²¹

Advokat bebas dan tanpa takut mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam sidang pengadilan untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya.

Advokat dalam membela kliennya tidak boleh diancam atau dipengaruhi dengan ancaman oleh siapa pun dengan maksud untuk mempengaruhi pembelaannya. Dengan demikian, advokat secara leluasa mencari keadilan dalam membela kliennya

Advokat mempunyai hak kekebalan, yakni tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan terhadap klien di pengadilan, lembaga peradilan lainnya, atau dalam dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal ini hanya memberikan kekebalan terhadap advokat yang menjalankan profesinya “dengan itikad baik”. Dalam hal

²¹ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2003), h. 124

dibuktikan bahwa advokat tersebut dalam menjalankan profesinya tidak dengan itikad baik, yang bersangkutan dengan dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut.

Untuk membela klien, advokat diberikan keleluasaan untuk mencari dan memperoleh informasi, data, atau dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Advokat dalam menjalankan profesinya dilarang membeda-bedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latarbelakang sosial, dan budaya. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat.

Frasa “tidak dapat diidentikkan” artinya tidak dapat dipersamakan dengan kliennyang dibelanya, meskipun klien tersebut telah melakukan tindakan pidana yang berat sekalipun.

Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya.

Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat ataupun mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam melakukan profesinya.

Advokat yang menjadi pejabat negara dibebaskan untuk sementara waktu dari profesinya selaku advokat selama memangku jabatan tersebut. Sebagai alternatif dapat dikatakan bahwa : advokat yang menjadi anggota lembaga tinggi negara dan pejabat tinggi negara dibebaskan untuk sementara waktu dari profesinya selaku advokat selama memangku jabatan tersebut.